



PUTUSAN

Nomor 091/Pdt.G/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 21 April 2016 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 091/Pdt.G/2016/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 11 April 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Matur, Kabupaten Agam tanggal 16 Juni 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai sekarang;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 091/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: 1. Anak 1, lahir: 18 Januari 1999, 2. Anak 2, lahir: 04 Agustus 2001;
4. Bahwa semenjak tahun 1999 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Bahwa Tergugat suka melampiaskan masalah Tergugat yang terjadi diluar rumah kepada Penggugat;
 - 4.2 Bahwa Tergugat suka menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga pernah Tergugat menikah diam-diam dengan wanita lain ketika anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil;
 - 4.3 Bahwa Penggugat selalu sabar dengan sikap Tergugat dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya, namun Tergugat tidak pernah berubah;
5. Bahwa pada bulan April 2016 terjadi puncak perselisihan yang di sebabkan karena Tergugat mengumbar-umbar kata didepan masyarakat bahwa Tergugat ingin berpisah dengan Penggugat dan beristri lagi, sehingga sekarang seluruh masyarakat sudah mengetahui bahwa Tergugat ingin menikah lagi;
6. Bahwa setelah Penggugat mendengar berita tersebut dari masyarakat, Penggugat menunggu Tergugat menjelaskan kepada Penggugat tentang apa yang diberitakan masyarakat kepada Penggugat, dan Penggugat berharap Tergugat memperbaiki kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah meminta maaf kepada Penggugat, bahkan Tergugat meminta untuk berpisah;
7. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak redha dan tidak sabar lagi, dan berkesimpulan bahwa rumah tangga ini tidak mungkin lagi untuk diteruskan, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 091/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 068/Pdt.G/2016/PA.Min., tanggal 20 Juli 2016 dan 26 Juli 2016, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap dengan ingin bercerai dengan Tergugat dan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, yang telah dinazagelen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 23 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, telah dinazegelen dan telah dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.2 oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 091/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi, dan Tergugat adalah adik ipar saksi, suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah rumah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian sejak 16 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat orangnya egois mau menang sendiri apa perkataannya harus selalu dituruti kalau tidak Tergugat marah-marah, Tergugat juga pacaran lagi dengan mantan pacarnya, dan saksi hampir setiap hari melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang sejak bulan April 2016 yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat sering berbicara kepada tetangga bahwa Tergugat akan bercerai dengan Penggugat dan Tergugat akan beristeri lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan bahkan saksi sendiri pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berbaik kembali akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi beristrian Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 091/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;

2. Saksi 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Tergugat karena karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai berpisah rumah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian sejak tahun 1999 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat orangnya egois mau menang sendiri, Tergugat orangnya pemaarah, kalau ada masalah diluar Tergugat melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat, Tergugat juga pacaran lagi dengan bekas pacarnya dan saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak bulan April 2016 yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat sering mengatakan kepada tetangga bahwa Tergugat akan bercerai dengan Penggugat dan Tergugat akan beristeri lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau berbaik kembali dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 091/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1 yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan perkaranya ke Pengadilan agama Maninjau telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 091/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 068/Pdt.G/2016/PA.Min, tanggal 20 Juli 2016 dan 26 Juli 2016, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg., dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam pada tanggal 11 April 1998;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 April 1998;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 091/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah semenjak tahun 1999 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat suka melampiaskan masalah Tergugat yang terjadi diluar rumah kepada Penggugat. Tergugat suka menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga pernah Tergugat menikah diam-diam dengan wanita lain ketika anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil. Penggugat selalu sabar dengan sikap Tergugat dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya, namun Tergugat tidak pernah berubah. Pada bulan April 2016 terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena Tergugat mengumbar-umbar kata di depan masyarakat bahwa Tergugat ingin berpisah dengan Penggugat dan beristri lagi, sehingga sekarang seluruh masyarakat sudah mengetahui bahwa Tergugat ingin menikah lagi. Setelah Penggugat mendengar berita tersebut dari masyarakat, Penggugat menunggu Tergugat menjelaskan kepada Penggugat tentang apa yang diberitakan masyarakat kepada Penggugat, dan Penggugat berharap Tergugat memperbaiki kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah meminta maaf kepada Penggugat, bahkan Tergugat meminta untuk berpisah, Tetapi akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 091/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1999 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak April 2016 yang lalu mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali rumah tangganya meskipun telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga maupun majelis hakim di persidangan, namun Penggugat tetap menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan kondisi rumah tangga seperti itu menurut majelis harapan untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah sampai pada kondisi pecah serta tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 091/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, maka menurut penilaian majelis ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memberikan *masalahat*, bahkan dikhawatirkan akan mengakibatkan *mudharat* bagi keduanya jika rumah tangganya tetap dipertahankan, oleh karena itu majelis berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengutarakan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis yaitu :

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 091/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 H, oleh **Drs. M. Lekat**, Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S. Ag.**, dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.**, dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-hakim Anggota serta Hasbi, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S. Ag.
Hakim Anggota

Drs. M. Lekat

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 091/Pdt.G/2016/PA.Min



Zainal Ridho, S. Ag.

Panitera Pengganti

Hasbi, SH

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
	2. Panggilan Penggugat	:	Rp.	60.000,-
3.	Panggilan Tergugat	:	Rp.	120.000,-
	4. HHKL.11.3	:	Rp.	10.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
	6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)